

Revitalisasi Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Desa

Lusia Indrastuti

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Lusia24.indrastuti@gmail.com

Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ellectra_aa@yahoo.co.id

Abstrack : UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa adalah spirit baru untuk BUMDes bertransformasi jadi lembaga perekonomian yang vital. Posisi ini amat strategis untuk BUMDes selaku lembaga ekonomi dan lembaga sosial yang berpotensi menjadikan masyarakat desa diberdayakan. BUMDes penting dilakukan pengkajiaan kajian yang menggali tentang permasalahan seputar BUMDes masih sangat minim, apalagi yang menggali dengan spesifik. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah memotret BUMDes serta membandingkannya di waktu bersamaan. Perbandingan BUMDes yang bisa berkembang serta bertahan dengan BUMDes yang kurang tidak berkembang. Perbandingan yang dihasilkan berguna untuk bahan revitalisasi kelembagaan guna menjasikan ketahanan serta kemandirian desa menjadi semakin meningkat.

Kata kunci: Kelembagaan BUMDes, Tatakelola BUMDes

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa dalah pilar penyangga para pelaku ekonomi mikro yang tumbuh serta berkembang di Desa (Adhuri, 2012). Dasar munculnya BUMDes yaitu: menaungi kegiatan perekonomian yang Desa kelola secara kolektif, strategi agar kelompok-kelompok penggiat ekonomi Mikro yang ada dalam proses perkembangan serta pertumbuhan oleh pemerintah yang berasal dari bantuan langsung bisa secara langsung terhubung BUMDes. Bantuan langsung dari program PNPM sampai Bappenas tidak bisa lepas dari program pengembangan usaha individu, penguatan kapasitas (Widjaja. 2010),

pengembangan usaha kelompok, serta bantuan terhadap pemenuhan kebutuhan yang sifatnya sangat mendasar. Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan perekonomian yang diharapkan bisa memperoleh apresiasi positif dari BUMDes.

Faktor lain yang memperkuat BUMDes adalah potensi SDM dalam kelompok ekonomi sering mengalami kesulitan ketika menginginkan produk didistribusikan ke seluruh daerah. Mayoritas dari mereka tidak mempunyai akses yang memadai, sehingga dapat dengan mudah diblokir dalam produksi. Sampai sejauh ini BUMDes sangat mendesak sebagai badan usaha didorong untuk memahami permasalahan tersebut, sehingga BUMDes diakui secara prosedural sebagai badan usaha di satu sisi, dan berfungsi sebagai penguat di sisi lain. BUMDes juga merupakan jaring pengaman sosial, pelindung masyarakat desa dari praktik-praktik ekonomi eksploitatif misalnya rentenir (Romli, 2007).

BUMDes harus memiliki manajemen laba yang profesional karena merupakan fungsi badan usaha. Sementara dari sisi pemberdayaan, kelompok masyarakat berbasis ekonomi mikro mendapat izin peningkatan kapasitas dari berdirinya BUMDes. Hal ini menjadikan BUMDes melibatkan partisipasi aktif warga desa. Semangat gotong royong yang mengarah pada kemandirian merupakan harga mati bagi pengembangan aset daerah. Pengembangan aset lokal berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu poin penting yang dipakai untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi di masyarakat desa semakin cepat.

BUMDes adalah badan yang menaungi semua unit usaha yang ada di desa, cakupan usahanya adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta bergerak di sektor riil. BUMDes berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) ialah badan usaha yang modal secara keseluruhan ataupun sebagian dimiliki desa dari penyertaan langsung yang asalnya dari kekayaan desa yang dipisah untuk mengolah jasa pelayanan, asset desa, dan usaha lain untuk mensejahterakan masyarakat desa. BUMDes diberi peluang mengembangkan usaha-usaha yang sesuai potensi dan kebutuhan desa. Jenis usaha tersebut mencakup:

1) industri rumah tangga dan industri kecil

- 2) jasa
- 3) perdagangan yang berasal dari hasil pertanian
- 4) penyaluran sembako.

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Sehingga, Bumdes sebagai lembaga ekonomi rakyat yang juga menjadi pilar demokrasi. Bumdes yang diciptakan dengan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan Bumdes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri. BUM Desa sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemdes dan masyarakat. Peran BUM Desa bagi desa yang menjalankannya:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan BUM Desa pemerintah desa.
2. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa.
3. Membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber potensi alam dan manusia didesa untuk dikembangkan menjadi sumber sumber ekonomi
4. Menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Pengaturan BUM Desa diatur di dalam pasal 23 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan BUM Desa yaitu mengoptimalkan

pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUM Desa adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan kehadiran BUM Desa ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Pendirian BUM Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUM Desa dibangun atas prakarsa masyarakat, serta mendasari pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Untuk mengelola BUMDes dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes nantinya bahwa Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme keanggotaan dasar dan self help yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi data yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal desa, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.

Prinsip-prinsip ideal pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan lebih mendalam agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah kabupaten/walikota, dan masyarakat. Prinsip pengelolaan yang dimaksud adalah:

1. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama, karena masyarakat memiliki hak yang sama.
4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif kepada lembaga berwenang dan masyarakat
6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN (*Times New Roman 12, Kapital dan ditebalkan*)

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif, metode ilmiah ini sering diterapkan oleh sekelompok penelitian ilmu-ilmu sosial, termasuk juga dalam penelitian pendidikan. Sejumlah alasan menerangkan jika penelitian kualitatif pada hakikatnya memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif ialah penelitian dan proses pemahaman yang didasarkan pada metode penyelidikan fenomena sosial dan permasalahan sosial. Melakukan penelitian kualitatif untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.

Penelitian ini dilakukan dengan membuat gambar yang kompleks, memeriksa dengan teliti, melaporkan secara rinci dari sudut pandang responden dan melakukan penelitian dalam konteks/situasi alami. Penelitian kualitatif dilaksanakan dalam kondisi alami dan penemuan, dimana peneliti adalah kunci utamanya. Hal ini mengharuskan peneliti menguasai teori serta luas dan mengetahui ketentuan-ketentuan dalam penelitian yang ehingga bisa menganalisis, mengajukan pertanyaan, menyusun objek penelitiannya secara jelas.

Kajian ini menekankan pada nilai serta batasan makna. Inti penelitian kualitatif yaitu mengamati berinteraksi masyarakat dengan di lingkungan, mencoba memahami bahasa beserta interpretasi mereka tentang dunia di sekitar mereka, berinteraksi bersama orang yang sesuai dengan fokus penelitian yang

bertujuan untuk mengeksplorasi serta perspektif mereka dan selanjutnya memperoleh pengalaman dengan informasi atau data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum, pembagian badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu: badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum misalnya antara lain: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik Negara, perseroan, perseroan terbuka, dan perum. Adapun badan usaha tidak berbadan hukum antara lain usaha perseorangan, persekutuan perdata (*maatschap*), firma, persekutuan komanditer (CV). Relevansi pembagian 2 (dua) kelompok tersebut perlu diketahui dalam kaitan pengenalan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pendiri/pemegang saham. Pengelompokkan kedua badan usaha tersebut dapat dilihat dengan perbedaan yang cukup signifikan.

Pertama, subyek dan permodalan. Sejak pendiriannya disahkan, maka subyek hukum badan usaha berbadan hukum itu adalah dia sendiri sebagai personifikasi orang sebagai badan hukum. Oleh karenanya, dia sendiri telah diakui sebagai badan hukum terpisah dari pendiri/pemegang saham. Dalam melakukan perbuatannya, badan usaha berbadan hukum diwakilkan oleh pengurus/direksi yang ditunjuk sesuai dengan akta pendirian/anggaran dasar. Sedangkan, subyek hukum dalam badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya, dengan demikian badan usaha tersebut bukan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri di luar pendiri/pengurus. Dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, badan usaha tidak berbadan hukum diwakilkan oleh pendiri yang sekaligus juga bertindak sebagai pengurus.

Badan usaha berbadan hukum ini mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak. Konsekuensi hukumnya, pihak ketiga yang mempunyai perikatan hanya dapat menuntut pendiri/atau pengurusnya, dan bukan badan usahanya selayaknya pada badan usaha berbadan hukum. Mengenai harta (permodalan) pada badan usaha berbadan hukum terpisah

dari kekayaan para pendiri/pengurus, sementara harta kekayaan dalam badan usaha tidak berbadan hukum bercampur dengan harta/kekayaan pendiri/pengurus. Selain itu, badan usaha berbadan hukum dapat digugat dan menggugat, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak dapat, akan tetapi dapat ditujukan kepada pendiri/pengurus aktif karena pendiri/pengurus aktif tersebutlah yang secara tidak langsung melakukan hubungan hukum.

Kedua, prosedur pendirian. Pendirian badan usaha berbadan hukum mutlak harus ada pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Sebagai gambaran, akta pendirian suatu perseroan terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas), sedangkan pendirian suatu firma hukum hanya didirikan di bawah sebuah akta notaris dan kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya firma bertempat kedudukan (Pasal 23 KUH Dagang).

Ketiga, harta kekayaan. Harta kekayaan badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan pribadi pendiri/pengurus. Dengan demikian, dalam akta pendirian dijelaskan permodalan badan usaha tersebut. Pemisahan harta keduanya sangat jelas diatur. Sementara, pada badan usaha tidak berbadan hukum tidak ada suatu pembatasan yang jelas antara harta kekayaan pribadi pendiri/pengurus dengan harta kekayaan badan usaha tersebut, atau dengan kata lain, harta kekayaannya bercampur dan tidak ada suatu pemisahan yang jelas.

Keempat, pertanggungjawaban. Dalam badan usaha berbadan hukum, pertanggungjawaban pendiri/pemegang saham terhadap perikatan badan usaha kepada pihak ketiga hanya sebatas modal (inbreng) yang dimasukkan ke dalam badan usaha tersebut. Sedangkan, pada badan usaha tidak berbadan hukum, pertanggungjawabannya akan sampai harta pribadi pendiri tersebut alias tidak ada pembatas. Dalam terjadi kebangkrutan (kepailitan) atau dalam likuidasi, harta yang diberekskan dalam badan usaha berbadan hukum yang diberekskan hanya harta/modal yang terdaftar, sedangkan pada badan hukum yang tidak berbadan hukum pemberesan dilakukan terhadap semua hartanya sampai terhadap harta pribadinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk unit usaha berbadan hukum yang dapat dimiliki oleh Bumdes adalah Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sedangkan Bentuk badan usaha lain yang juga dapat berstatus sebagai badan hukum yaitu Yayasan, tidak penulis uraikan disini, karena yayasan merupakan badan hukum yang sifatnya sosial, bukan mencari keuntungan. Pendirian bumdes jelas, untuk mencari keuntungan yaitu menambah Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) ialah badan usaha yang modal secara keseluruhan atau sebagian dimiliki desa dari penyertaan langsung yang asalnya dari kekayaan desa yang dipisah untuk mengolah jasa pelayanan, asset desa, dan usaha lain untuk mensejahterakan masyarakat desa.

UU Tersebut secara terperinci telah diatur di bab X di tiga pasal; 1). Pasal 87 ayat (1) – ayat (3); 2). Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2); 3). Pasal 90. Berdasarkan aturan tersebut, BUMDes sebenarnya dan didasarkan atas potensi serta kebutuhan desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Setiap pemerintah desa berhak mendirikan BUMDes, namun perlu disadari bahwa BUMDes juga berbasis pada potensi yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan sumber daya lokal. Pembangunan BUMDes atas prakarsa masyarakat dan menggunakan mekanisme berbasis anggota dan wirausaha berdasarkan prinsip kolaborasi, partisipasi, transparansi, pembebasan, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Pendirian badan usaha harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas, didukung dan difasilitasi oleh kebijakan daerah (Surbakti, 2008). BUMDes sebagai potensi lokal adalah modal sosial yang sifatnya menjanjikan sebagai jembatan penghubung desa dengan ranah ekonomi, sehingga memperkuat perekonomian pedesaan.

BUMDes selaku lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memberikan kontribusi melalui penyedia layanan sosial. Tujuan lain dari BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan primer desa (PADes). BUMDes merupakan roda ekonomi desa yang perannya sangat penting untuk meningkatkan taraf perekonomian desa, BUMDes memiliki potensi berbagai potensi lokal yang ada di desa dan menjadi wadah untuk menunjang

segala potensi kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dicirikan oleh fakta bahwa mereka adalah badan hukum yang beroperasi di bidang-bidang berikut: Perekonomian (industri jasa, manufaktur, perdagangan) dengan rasio partisipasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat 51% dan 49% yang menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat desa sekaligus sumber pendapatan bagi desa serta memberikan masyarakat pelayanan. Beberapa usaha yang BUMDes jalankan yaitu: pasar pedesaan, kerajinan rakyat, simpan pinjam, barang wisata pedesaan, industri rumahan, perikanan darat, dan agroindustri.

Tujuan BUMDes ialah menjadikan perekonomian desa semakin meningkat dan pada akhirnya kesejahteraan desa menjadi semakin meningkat. Mekanisme pengoperasian BUMDes secara penuh diserahkan ke masyarakat desa. Hal ini mengharuskan masyarakat desa harus terlebih dahulu mempersiapkan diri agar bisa menerima berbagai konsep mengenai sistem ekonomi yang baru dan memiliki memiliki fungsi komersial serta sosial (Luthfy, 2019). Persiapan yang bisa dilakukan agar tujuan ini bisa dicapai adalah melakukan kegiatan yang difokuskan pada sosialisasi, pendidikan, serta pelatihan yang ditujukan untuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan meningkatkan taraf hidup. Kehadiran BUMDes diharapkan bisa mendorong dinamisme kehidupan perekonomian di pedesaan. Peran Pemda ialah membangun hubungan dengan masyarakat guna mencapai standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi bagian dari masyarakat yang memberdayakan pembangunan desa (Brian, 2007).

Bumdes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi pada sumber pendapatan desa. Namun keberadaan Bumdes perlu mendapatkan justifikasi hukum yang pasti. Ketentuan pada UU Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa Bumdes merupakan badan hukum. Satu pertanyaan yang muncul adalah : bagaimanakah mengidentifikasi Bumdes sebagai badan hukum? Untuk dapat menjawab hal tersebut, maka harus merujuk secara spesifik pada Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 (PP

Desa). Dalam UU Desa dan juga PP Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam Bab X Pasal 87 UU Desa diatur bahwa: (1) desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa disebutkan bahwa Bumdes didirikan berdasarkan musyawarah desa yang kemudian hasil musyawarah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selanjutnya dalam Pasal 135 PP Desa disebutkan bahwa modal awal Bumdes bersumber dari APB Desa yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal Bumdes terdiri dari : 1) Penyertaan Modal Desa, yang berasal dari APB Desa dan lainnya; 2) Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

Status Bumdes sebagai badan hukum dikukuhkan melalui undang-undang, namun sebagai badan hukum, ia harus memiliki organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dalam Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa Pengelola Bumdes setidaknya harus terdiri dari : 1) Penasehat; dan 2) Pelaksana Operasional. Penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan Pelaksana Operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Tidak seperti badan hukum layaknya Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun Koperasi, dimana kesemuanya mendapatkan statusnya sebagai badan hukum saat mendapatkan pengesahan dari menteri terkait. Dalam UU Desa dan PP Desa tidak disebutkan secara eksplisit saat mana Bumdes sah menjadi sebuah badan hukum. Namun dari Pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa “Pendirian BUM Desa

dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa” maka dapat disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan dalam musyawarah Desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa, maka pada saat itulah telah lahir Bumdes sebagai badan hukum. Dari beberapa aturan tersebut di atas terlihat bahwa Bumdes memang dibentuk dengan konsep sebagai badan hukum. Untuk dapat disebut sebagai badan hukum, maka harus memiliki karakteristik antara lain yaitu : 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah; 2) Mempunyai tujuan tertentu; 3) Mempunyai kepentingan sendiri; 4) Adanya organisasi yang teratur. Keempat ciri tersebut tercermin dalam ketentuan yang mengatur tentang Bumdes tersebut. Kekayaan Bumdes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Di kalimat terakhir (tulisan diatas), pemerintah harus berhati-hati (dengan pengamatan-riSET yang matang dan melihat perkembangan keuangan BUMDes) untuk mem-badan hukum-kan BUMDes. Jangan sampai pelebagaan dengan badan hukum justru malah membuat tindakan berbalik arah

dari falsafah BUMDes sebagai milik (rakyat) Desa – dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat – sesuai dengan amanah UUD 1945 yang menjamin tanah, air dan segala isinya yang terkandung dalam bumi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.

Hal penting dalam pembuatan keputusan mengenai unit usaha adalah, BUMDes tidak boleh mematikan potensi usaha yang sudah dijalankan warga desanya. Usaha BUMDes juga harus memiliki kemampuan memberdayakan kesejahteraan banyak orang. Ini yang disebut sebagai asas subsidiaritas. Misalnya, di kampung yang sebagian besar warganya menghasilkan tepung tapioka, BUMDes tidak boleh memiliki membangun pabrik pengolahan tapioka sendiri. Melainkan mengambil peran lain dalam rantai produksi warganya. Prioritas ketiga adalah membangun embung alias penampung air untuk pertanian. Program membangun embung diluncurkan Kementerian Desa untuk mendukung produktivitas pertanian desa.

Soalnya, mayoritas desa di negeri ini masih mengandalkan pertanian sebagai sektor yang produktif menopang kehidupan warganya. Selain menghasilkan komoditas yang diperlukan warga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, hasil pertanian juga bisa menjadi komoditas unggul untuk dijual. Keempat, membangun fasilitas olahraga. Ya, olah raga mulai mendapat porsi yang penting sekarang. Olahraga diyakini bukan hanya akan membantuk tubuh yang sehat bagi warga desa tetapi juga berfungsi sebagai cara warga desa mendapatkan fungsi refreshing disela kegiatan sehari-hari yang melelahkan. Tak hanya itu, olah raga juga sangat efektif membangun mental yang sehat yaitu jiwa sportif alias bersaing dengan sehat dan membuat hubungan antarpersonal di desa menjadi erat.

Relasi sosial yang baik di desa-desa bukan hanya dimaksudkan untuk mendukung produktivitas kerja saja melainkan juga secara langsung maupun tidak langsung bisa mencegah berbagai penyakit sosial termasuk bisa mencegah berkembangnya paham terorisme yang sesat dan berbahaya itu. Setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah desa

membentuk dan mengelola BUMDes. Pertama sumber daya alam yang dimiliki desa tersebut. Apa saja sumber daya yang secara alami tersedia di desa itu dan apakah selama ini sudah diolah sedemikian rupa. Pengelolaan sumber alam yang baik akan menghasilkan manfaat sosial baik profit maupun benefit. Kedua faktor modal pendanaan untuk pembiayaan berbagai operasional hingga tercapai produktivitas yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pasar. Penyertaan modal adalah salahsatu kekuatan BUMDes mengembang.

Tetapi sebelum rupiah dikucurkan, Kepala Desa harus yakin bahwa BUMDes telah menyusun business plan yang baik. Business Plan sangat penting dalam membangun sebuah usaha karena akan menjadi pedoman bagaimana bisnis itu akan dijalankan. Business Plan juga kan menjadi memberikan gambaran yang jelas mengenai apa bisnis yang akan dijalankan, bagaimana menjalankan termasuk kebutuhan permodalan dan pasar yang dituju untuk menjual produk.

Tetapi, faktor yang paling utama keberhasilan BUMDes sesungguhnya bukan sumber daya alam tau modal uang penyertaan melainkan Sumber Daya Manusia (SDM). Bagaimanapun semua potensi yang ada bakal terbukti bisa menjadi komoditas yang produktif atau tidak semuanya tergantung pada bagaimana SDM mengelolanya.

PENUTUP

Status BUMDes dinilai menguntungkan untuk menggali berbagai potensi desa setempat, BUMDes ialah hasil dari peraturan desa yaangberkelanjutan. Kehadiran BUMDes penting untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Persiapan yang paling tepat adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui pendidikan, pelatihan, serta sosialisasi kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan BUMDes dapat mendorong dinamisme kehidupan ekonomi yang ada di desa.

Peran Pemda adalah membangun hubungan bersama masyarakat guna mencapai standar pelayanan minimal (SPM) selaku bagian dari membangun masyarakat pedesaan agar menjadi semakin berdaya. Menurut temuan tersebut, BUMDes diketahui sangat penting sebagai wadah untuk menggali potensi lokal.

Tahap realisasi pembangunan serta pendirian BUMDes membutuhkan perhatian dari pemerintah, selain itu revitalisasi BUMDes perlu dilakukan untuk melindungi pendirian badan usaha.

DAFTAR RUJUKAN (*Times New Roman 12, Kapital dan ditebalkan*)

Adhuri, D S. 2012. Antara Marga dan Desa: Pemilihan Struktur Perilaku Elit di Kabupaten Lahat. *Jurnal Antropologi Indonesia*.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusionalisme dan Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Brian. 2007. *Textbook on Administrative and Constitutional and Law*, London: Blackstone Press Ltd.

Widjaja. 2010. Otonomi Desa: adalah otonomi yang bulat, asli, dan utuh. Jakarta: Grafindo.

Hood Phillips O. 1987. *Administrative dan Constitutional Law*, 7th ed., London: Maxwell.

Laica Marzuki. 20018. Kekuatan Putusan MK Terhadap Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Vol. 7 Nomor 5*, Maret 2019, hal. 2

Luthfy, M. 2019. Masa jabatan Kades dari perspektif konstitusi. *Masalah hukum*, 48(4), 319.

Mahfud MD. 2001. *Politik Hukum Indonesia*, cet. IIII. Jakarta: LP3ES

Romli, L. 2007. *Gambaran Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sahdan, G (ed.). 2005. *Transformasi Ekonomi Politik Desa*. Yogyakarta: APMD Press.

Saleng, A. 2004. Penegakan Hukum dalam Era Reformasi. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 11

Sidik, Fajar. (2015). Menggali Potensi Lokal Guna Mewujudkan Desa Mandiri. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 19.

Surbakti, R. 2008. *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Unair. Thompson

Thaib, D. 2003. Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan UUD 1945 ke 3). *Jurnal Ius Quia Iustum*. Vol. 10.

